

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai alat bukti elektronik sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Namun demikian, Pengaturan alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan;
2. Proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum. Seperti dalam kasus yang penulis bahas dalam penulisan ini yaitu kasus yang melibatkan artis Vanessa Angel dan CA. Dimana keduanya dituntut menggunakan pasal dalam KUHP dan UU ITE. Mengenai delik dalam UU ITE tentunya harus dibuktikan dengan alat bukti elektronik. Namun, Kendala dalam pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik dimana sangat rentan untuk dimanipulasi, sehingga keaslian alat bukti dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Kendala selanjutnya yaitu karena sampai saat ini belum ada *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam pengambilan alat bukti elektronik. Padahal mengingat kasus-kasus yang bersinggungan dengan *cyberspace* dan elektronik sudah berkembang;

5.2. Saran

1. Untuk mempertegas unsur dari muatan kesusilaan yang ada di dalam Pasal 27 ayat (1), memang sudah seharusnya diperjelas lagi yang dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Agar pasal ini dapat menjerat secara efektif, tidak hanya kepada perantara (*germo/mucikari*) yang terkena delik pidana tetapi juga sudah seharusnya kepada (individu) pekerja seks dan juga pengguna jasa seks dikenakan tindak pidana. tindak pidana prostitusi secara *online* seharusnya di lakukan dengan cara yang lebih intensif dan teliti, karna prostitusi secara *online* ini penyebarannya sangat cepat dan kegiatan atau transaksinya di lakukan melalui media elektronik sehingga pihak kepolisian pun kesulitan dalam hal mencari barang bukti dan proses penyidikannya pun sulit dilakukan;
2. Diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi elektronik tersebut. Supaya lebih mudah mendapatkan keterangan ahli guna membuktikan keotentikan dan/atau keaslian suatu data elektronik. Tidak hanya itu, penegakan hukum melalui sistem pembuktian pun harus dilakukan secara inovatif, salah satunya dimana lembaga peradilan harus menyediakan alat dan teknologi yang lebih memadai untuk mempermudah proses penyelidikan dalam kasus tindak pidana prostitusi *online*;

